



PUTUSAN

Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Surakarta, 11 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Turisari, RT 004/RW 008, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, nomor hp 08213888200, sebagai **Penggugat**;
Lawan

XXXXX, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Klaten, 09 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D1, bertempat tinggal di Sirukun, RT 002/RW 001, Desa Kebonharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta, dengan register perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 9 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 6 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXtertanggal 7 Mei 2018, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Turisari, RT 004/RW 008, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kurang lebih 6 (enam) tahun;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2023, serta tergugat memiliki wanita lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat melalui media sosial Tergugat;
5. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada pertengahan bulan Feburari 2024, Tegugat pergi dari rumah kediaman bersama. Pengggugat tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Sirukun, RT 002/RW 001, Desa Kebonharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Turisari RT 004/RW 008, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengingatkan dan menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas. Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 jo PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f), jo Kompilasi Hukum

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta, cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 9 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, *dinezegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama XXXXX dengan XXXXX, tanggal 6 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan *dinezegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Turisasi V, Nomor 43B, RT 004/RW 008, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsasi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2018;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Turisari, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kurang lebih 6 (enam) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejak September tahun 2023 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak Mei tahun 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL) dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Turisasi V, Nomor 43B, RT 004/RW 008, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Turisari, Kelurahan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kurang lebih 6 (enam) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September tahun 2023 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak Mei tahun 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL), karena pada tahun 2019, saksi dan Penggugat pernah bersama-sama melabrak selingkuhan Tergugat, sehingga ini bukan kejadian yang pertama kali;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena gugatan perceraian), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat, yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 9 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pemeriksa perkara pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mau membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak Mei tahun 2023, selain itu Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dari sosial media Tergugat, yang puncaknya pada pertengahan Februari tahun 2024, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dengan alasan yang sama sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nezegeleen*), serta sesuai dengan aslinya. Maka, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka secara materiil, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta bewenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 7 Mei 2018 menurut tata cara syariat, dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, maka secara materiil, harus dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian kedua saksi tersebut, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sesuai Pasal 145 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa hukum, *in casu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat dari pertengkaran serta perselisihan tersebut, yaitu terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan keduanya sudah tidak lagi saling berkumpul maupun melakukan hubungan suami-istri,

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung serta memperkuat dalil gugatan Penggugat, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak Mei tahun 2023, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
2. Bahwa, semenjak Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama lagi hingga sekarang yang telah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
3. Bahwa, selama berpisah tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 (satu) menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak Mei tahun 2023, selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL);

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 (dua) menunjukkan, bahwa semenjak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai, serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 (tiga) menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

artinya: "Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp633.000,00 (Enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis berserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 388.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 633.000,00

(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)